



## Desakan Penanganan Peristiwa, Penangkapan, Penahanan, dan Penyiksaan Anak di Bawah Umur oleh Anggota Polsek Widang Tuban: Perspektif Etika Profesi Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Silva Fransisca Utami

*silvafransisca16@gmail.com*

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

*megadewi@untag-sby.ac.id*

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *silvafransisca16@gmail.com*

**Abstract.** The arrest, detention and abuse of minors carried out by members of the Widang Police in Tuban, East Java is a serious violation of children's human rights and the values of justice. In law enforcement in Indonesia, children enjoy special normative protection through law and international human rights instruments such as the Convention on the Rights of the Child which has been ratified by Indonesia. However, in practice, violations of children's rights still often occur, especially in cases of arrest and detention. This case not only reflects deviations from criminal law and child protection standards, but also questions the ethics of the legal profession when handling cases involving children as legal subjects. Arrest and detention of minors should be carried out with a more humane approach, taking into account the child's psychological and developmental conditions, in accordance with the Child Protection Law and other related regulations. In this case, violations of children's rights during arrest and detention by law enforcement officers can damage the integrity of legal institutions and cause long-term trauma for child victims. Physical and mental torture in this process clearly violates established legal principles and is not in line with the moral obligations of law enforcement officers as regulated in legal professional ethics. Legal ethics requires all legal officers to act in accordance with the principles of justice, non-discrimination and respect for human dignity, especially vulnerable children. This research discusses the important role of legal ethics in handling cases of arrest and detention of children. As part of their professional responsibilities, law enforcement officials have a duty to uphold the principles of justice and protect children's rights. However, resolving disputes through formal justice channels often has a negative impact on children, so it is important to consider alternative dispute resolution, such as a victim-centred approach. Restorative justice focuses on healing relationships, repairing the harm experienced by victims, and educating perpetrators to understand their mistakes, without destroying the future of affected children. The restorative justice approach not only focuses on justice for the victim, but also provides the perpetrator with the opportunity to rehabilitate and prevent similar behavior from recurring in the future. In this case, the application of restorative justice can be an effective alternative dispute resolution because it involves all affected parties: minor victims, perpetrators, and the community in the recovery process.

**Keywords:** child arrest, detention, torture, legal professional ethics, child protection, alternative dispute resolution, human rights.

**Abstrak.** Penangkapan, penahanan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan anggota Polsek Widang di Tuban, Jawa Timur merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi anak dan nilai-nilai keadilan. Dalam penegakan hukum di Indonesia, anak-anak menikmati perlindungan khusus secara normatif melalui hukum dan instrumen hak asasi manusia internasional seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi, terutama dalam kasus penangkapan dan penahanan. Kasus tersebut tidak hanya mencerminkan penyimpangan dari hukum pidana dan standar perlindungan anak, namun juga mempertanyakan etika profesi hukum ketika menangani kasus yang melibatkan anak sebagai subjek hukum. Penangkapan dan penahanan anak di bawah umur hendaknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan perkembangan anak, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap hak-hak anak pada saat penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat

merusak integritas institusi hukum dan menimbulkan trauma jangka panjang bagi anak korban. Penyiksaan fisik dan mental dalam proses ini jelas melanggar prinsip hukum yang telah ditetapkan dan tidak sejalan dengan kewajiban moral aparat penegak hukum yang diatur dalam etika profesi hukum. Etika hukum mengharuskan seluruh aparat hukum bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya anak-anak yang rentan. Penelitian ini membahas tentang pentingnya peran etika hukum dalam penanganan kasus penangkapan dan penahanan anak. Sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya, aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk menegakkan prinsip keadilan dan melindungi hak-hak anak. Namun, penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan formal sering kali berdampak negatif pada anak, sehingga penting untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa, seperti pendekatan yang berpusat pada korban. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan, memperbaiki kerugian yang dialami korban, dan mendidik pelaku untuk memahami kesalahannya, tanpa merusak masa depan anak-anak yang terkena dampak. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya fokus pada keadilan bagi korban, namun juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merehabilitasi dan mencegah perilaku serupa terulang kembali di masa depan. Dalam hal ini, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif karena melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak: korban di bawah umur, pelaku, dan masyarakat dalam proses pemulihan.

**Kata Kunci:** penangkapan anak, penahanan, penyiksaan, etika profesi hukum, perlindungan anak, alternatif penyelesaian sengketa, hak asasi manusia.

## PENDAHULUAN

Insiden penangkapan, penahanan, dan dugaan penyiksaan terhadap anak di bawah umur oleh pihak Polsek Widang di Tuban, Jawa Timur, menciptakan kekhawatiran sosial yang signifikan. Kasus ini menyoroti pelanggaran berat terhadap hak-hak anak, terutama dalam kerangka sistem peradilan kriminal, di mana anak seharusnya mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan merupakan salah satu negara yang memiliki undang-undang untuk melindungi anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan agar semua anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan dengan cara yang menjaga martabat, kepentingan, dan kesejahteraan mereka. Namun, dalam kasus ini terdapat bukti yang kuat bahwa prosedur hukum yang ada tidak diikuti dan tindakan aparat penegak hukum justru melanggar hak-hak dasar anak.

Tindakan seperti penahanan ekstra-prosedural dan tuduhan pelecehan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang. Peristiwa ini tidak hanya melanggar hukum, namun juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang seharusnya melindungi, bukan merugikan, kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak. Kasus ini menyoroti pentingnya respons yang cepat, transparan dan adil dari pihak berwenang untuk menjamin keadilan bagi para korban dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Sistem peradilan pidana Indonesia menyadari pentingnya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, ataupun pelaku. Hal ini diwujudkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini menekankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diberikan perlakuan khusus, dengan memperhatikan kepentingan terbaiknya. Meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, permasalahan implementasi masih sering terjadi. Kasus penangkapan, penahanan, dan dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa masih adanya undang-undang, peraturan dan praktik yang ada dibidang ini. Hal ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat dan

peningkatan pelatihan petugas polisi untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan pertama, untuk Menyajikan kronologi lengkap mengenai peristiwa tersebut, termasuk tindakan yang diambil oleh anggota kepolisian, kondisi korban, dan prosedur hukum yang ditetapkan. Kedua, untuk Menilai apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Perlindungan Anak,KUHP, dan standar hak asasi manusia terkait perlakuan terhadap anak di bawah umur. Ketiga, untuk Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan, atau prosedur penahanan yang tidak sesuai, khususnya terhadapa anak-anak dibawah umur yang memiliki hak perlindungan khusus

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada bahan hukum yang tertulis dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik kajian. Metode ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang berlaku dan memahami bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam suatu kasus atau fenomena hukum tertentu. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu literature, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen yang mendukung pemahaman terhadap objek kajian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Dari Desakan Penanganan Kasus Yang Terjadi Di Polsek Widang, Tuban**

Peristiwa ini bermula pada saat Komnas HAM menerima aduan dari KontraS Surabaya, mengenai korban penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang disertai dengan penyiksaan terhadap anak dibawah umur yang bernama FA (13), tindakan tersebut dilakukan oleh anggota Polsek Widang, Tuban, pada tanggal 14 Juni 2015. Peristiwa ini terjadi akibat ada seorang tetangga korban yang melaporkan mengenai kasus pencurian sepeda motor miliknya. Pihak pelapor menduga bahwa korban yang telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya itu. Setelah itu penyidik Polsek Widang langsung melakukan penangkapan terhadap korban dan membawa korban ke Polsek Widang. Selama korban ditahan di Mapolsek Widang korban mendapatkan perlakuan yang tidak lazim, dimana korban diancam dengan menggunakan senjata api dan tindakan penyiksaan terhadap anak dibawah umur agar korban mengakui tindakan yang disangkakan dan memaksa memberi informasi siapa yang menyuruhnya. Penganiayaan yang dilakukan penyidik Polsek Widang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Atas perbuatan tersebut, keluarga korban mengajukan pengaduan ke Mapolres Tuban dengan nomor tanda terima laporan Pol: STPL/125/VI/2015/Reskrim tertanggal 18 Juni 2015. Berdasarkan hasil pantauan Komnas HAM di lapangan, oknum polisi yang dituduh melakukan kekerasan tersebut kini tengah diadili di Polres Tuban dan menunggu sidang disiplin yang akan dilakukan oleh Polda Jatim. Sementara korban saat ini sedang dalam tahap pemulihan mental pasca kejadian tersebut. Namun dalam kasus ini, pelapor melaporkan ayah korban atas tuduhan pemerasan, dan kemudian pelapor kembali dilaporkan karena pencemaran nama baik. Komnas HAM meminta agar polisi menjaga semua pihak untuk tidak melakukan saling lapor yang berujung tidak harmonisnya antara kedua keluarga, dalam hal ini pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas hal ini untuk menciptakan

situasi yang kondusif. Polisi juga harus melakukan proses hukum secara professional kepada oknum Polisi pelaku kekerasan terhadap korban.

Dalam peristiwa desakan penanganan, penangkapan, penahanan dan penyiksaan anak dibawah umur oleh anggota Polsek Widang, Tuban yang mendasari terjadinya desakan tersebut adalah:

- 1) Hak-Hak anak yang mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam undang-undang ditegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus didasarkan pada prinsip restorative justice, yang mengutamakan rehabilitas daripada hukuman, dan melarang atas tindakan kekerasan terhadap anak melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut.
- 2) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak-anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (yang telah diratifikasi oleh Indonseia) memiliki hak-hak yang harus dilindungi,terutama dari tindakan kekerasan dan perlakuan ssewenang-wenang, penangkapan dan penyiksaan terhadap anak yang melanggar prinsip dasar HAM, terutama yang berhubungan dengan ha katas perlindungan fisik dan mental.
- 3) Prinsip Presumption of Innocence ( asas praduga tak bersalah), setiap individu, termasuk anak dibawah umur , dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Tindakan sewenang-wenang seperti penangkapan dan penyiksaan tanpa dasar hukum yang jelas maka perbuatan tersebut akan mencederai asas praduga tak bersalah tersebut.
- 4) Kewajiban Profesional Polisi sebagai penegak hukum, dalam hal ini polisi terikat oleh kode etik profesi polri yang menuntut integritas, keadilan, dan penghormantan terhadap hukum dan HAM. Pelanggaran etika oleh anggota Polsek Widang dengan melakukan penyiksaan terhadap anak merupakan tindakan yang tidak etis dan mencederai kepercayaan public terhadap lembaga kepolisian.
- 5) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dalam peristiwa penyiksaan di Widang, Tuban tindakan yang menyangkut anak,termasuk dalam penegakan hukum, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Penyiksaan dan tindakan kekerasan jelas bertentangan dengan prinsip tersebut, karena hal ini dapat merugikan perkembangan fisik,mental,dan psikologis anak.

Jika dilihat dari sudut pandang etika profesi hukum, desakan agar peristiwa ini ditangani dengan serius, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polsek Widang yang dimana tindakan penyiksaan terhadap anak dibawah umur dapat melanggar kode etik kepolisian dan kode etik yang harus ditaati oleh para penegak hukum, terutama mengenai perlakuan anak di bawah umur.

Dalam kasus Widang, Tuban, yang melibatkan anggota polsek Widang yang telah melanggar kode etik kepolisian biasanya menyangkut beberapa pelanggaran kode etik yang penting untuk ditegakkan dalam institusi kepolisian yang dimana seharusnya Anggota Polsek Widang tersebut harus melindungi dan mencari kebenaran mengenai kasus yang telah dilaporkan oleh pelapor tersbut. Adapun beberapa kode etik yang dilanggar ialah sebagai berikut ini:

- 1) Pelanggaran terhadap integritas dan profesionalisme  
Polisi wajib menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Apabila terdapat penyalahgunaan wewenang, seperti kekerasan berlebihan, pungutan liar, atau pelanggaran hukum lain oleh polisi, maka ini jelas telah melanggar kode etik tersebut.
- 2) Pelanggaran terhadap kode etik perilaku

Dalam kasus ini perilaku polisi yang tidak sesuai dengan norma hukum dan moral, seperti tindakan kekerasan yang tidak proporsional, penganiayaan, atau tindakan di luar hukum, bisa melanggar standar perilaku yang diharapkan dari seorang anggota kepolisian.

3) Pelanggaran terhadap prinsip Akuntabilitas

Setiap anggota polisi harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jika ada anggota yang terlibat dalam kasus kejahatan, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau melindungi perilaku kejahatan, itu melanggar prinsip akuntabilitas.

4) Pelanggaran terhadap prinsip keadilan

Polisi bertugas untuk menegakkan keadilan tanpa memihak. Jika terjadi diskriminasi atau ketidakadilan dalam penanganan kasus, maka ini termasuk pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan.

Polsek widang telah melakukan pelanggaran kode etik, yang dimana salah satu anggota polsek tersebut telah melakukan tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan trauma pada mental dan fisik anak tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi jelas bertentangan dengan etika profesi hukum dan prinsip dasar kepolisian, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pelanggaran terhadap etika profesi ini memiliki beberapa dampak negatif yaitu yang pertama kerusakan kepercayaan publik, dimana polisi diharapkan menjadi institusi yang menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Ketika seorang polisi justru bertindak sebaliknya, kepercayaan publik dapat menurun drastis. Ini merupakan hal yang berbahaya karena tanpa kepercayaan masyarakat, kepolisian akan sulit menjalankan tugas secara efektif. Dampak negatif yang kedua merupakan Pelanggaran prinsip keadilan dan hak asasi, dalam profesi hukum aparat wajib bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindakan penganiayaan terhadap anak jelas melanggar hak-hak korban sebagai anak yang harus dilindungi. Etika profesi mengharuskan aparat menjunjung tinggi martabat manusia, terutama mereka yang rentan seperti anak-anak. Ketiga yang berdampak ialah tanggung jawab institusi dan pemberian, institusi kepolisian harus mengutamakan pemberian secara internal untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Ini mencakup penegakan kode etik yang lebih ketat. Pelatihan intensif tentang hak asasi manusia, dan transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran oleh anggota. Kepolisian juga perlu melibatkan pihak eksternal, seperti komnas HAM dan lembaga perlindungan anak, dalam mengawasi dan memproses pelanggaran ini secara objektif. Secara keseluruhan, kasus penganiayaan yang terjadi di Widang, Tuban yang dilakukan oleh salah satu angota polsek tersebut tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan internal, tetapi juga mendesak adanya reformasi pada standar etika dan disiplin kepolisian di Indonesia. Penyelesaian yang tegas dan transparan akan menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas profesi hukum di kalangan aparat kepolisian.

Pada dasarnya, alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum adalah cara yang bisa digunakan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikan konflik. Seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, dalam kasus penganiayaan yang melibatkan aparat hukum terhadap warga sipil, khususnya anak, penyelesaian alternatif harus dilakukan dengan hati-hati agar keadilan tetap terjamin. Dalam penyelesaian alternatif sengketa ada beberapa pendekatan yang relevan yaitu, Mediasi, mediasi bisa dilakukan antara keluarga korban dan instansi kepolisian untuk mencapai penyelesaian yang rektoaktif, yaitu dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat dan memberikan pemulihan bagi korban. namun, mengingat sifat kasus ini yang melibatkan pelanggaran hak anak, mediasi ini harus tetap diikuti dengan pengawasan ketat oleh lembaga terkait seperti komnas HAM atau komnas perlindungan anak. Agara memastikan tidak

ada intimidasi dan proses berlangsung adil. Dalam kasus pelanggaran berat seperti ini sanksi internal dan proses hukum yang independen dapat menkadi jalan uatama, mengingat tindakan penganiayaan tersebut juga melanggar KUHP dan UU Perlindungan Anak. Dan yang terakhir adalah Restorative Justice ( Keadilan Restoaktif), kasus kekerasan yang melibatkan aparat, keadilan rekoaktif dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan fokus pada pemulihan trauma korban bukan hanya untuk menghukum pelaku. Jika pihak kepolisian mengakui kesalahan dan berupaya memberikan pemulihan bagi korban serta keluarga, ini dapat membantu mengurangi dampak psikologi korban dan memulihksn kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

## **KESIMPULAN**

Dari kasus yang telah dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa desakan untuk penanganan kasus penganiayaan dan penahanan terhadap anak di bawah umur oleh anggota polsek Widang, Tuban. Mencerminkan urgensi untuk menegakkan hukum yang adil dan berlandasan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap anak VA (13) mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap prosedur penegakan hukum terutama terkait hak perlindungan anak yang telah diatur dalam perundang-undangan. Secara hukum, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk dalam proses penanganan yang melibatkan polisi. Penangkapan dan penahanan yang melibatkan kekerasan fisik atau ancaman terhadap anak-anak bertentangan dengan UU perlindungan anak, yang mengharuskan perlindungan maksimal dalam kondisi apapun. Peristiwa ini menuntut langkah tegas dari kepolisian untuk melakukan penaganan yang transparan dan bertanggung jawab. Melalui sanksi disiplin yang tegas terhadap pelaku,aparat dapat mengirimkan sinyal bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya pelanggaran etik,tetapi juga kejahatan yang akan ditindak serius. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polsek Widang yang memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi etika dalam tubuh kepolisian. Masyarakat,termasuk organisasi hak asasi, mendesak agar kepolisian memperketat pelatihan dan penegakan kode etik, terutama yang terkait dengan penanganan kelompok rentan seperti anak-anak. Di samping itu, evaluasi berkala dan pengawasan independen dari lembaga eksternal seperti komnas HAM dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang bisa menimbulkan pelanggaran serupa. Mengingat korban dalam peristiwa ini merupakan anak dibawah umur, peristiwa ini juga membuka ruang bagi keadilan restoaktif yang berfokus pada pemulihan psikologi korban dan keluarga. Meskipun sanksi terhadap pelaku tetap diperlukan, proses keadilan ini dapat disertai dengan konseling atau bantuan psikologis untuk korban, guna meminimalkan trauma jangka panjang. Ini penting agar korban dan keluarga bisa memperoleh keadilan yang menyeluruh, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Soetodjo, Wagiat, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama , Bandung.  
Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan), bag.I, Cet.II, Sinar Grafika Offset, Jakarta.  
Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta.  
Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.  
Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z, 2004, Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia, Gramedia, Pustaka Utama.